

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 telah disusun.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini menjabarkan lebih rinci mengenai program, kegiatan, dan target program kegiatan yang disusun sebagai dokumen awal penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

Menggala, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL


RISTU IRHAM, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720610 199802 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan di bidang Sosial yang memperhitungkan skala prioritas.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial bertumpu pada tugas pokok dan fungsi, Undang-undang di bidang Sosial serta adanya peluang dan tantangan di bidang Sosial. Hal ini selaras dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah Didalam Renja Dinas Sosial dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis sebagai dasar penyusunan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 juga berpedoman pada:

1) Ideologi Pancasila

Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2) Landasan konstitusional :

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu:

- a). Pro-Budaya/Pro-Culture;
- b). Pro-Pertumbuhan/Pro-Growth;
- c). Pro-Tenaga Kerja/Pro-Job;
- d). Pro-Rakyat Miskin/Pro-Poor;
- e). Pro-Lingkungan/Pro-Environment;

f). Pro-Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan/ Pro Low Enforcement.

Untuk dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi masa depan, Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang. Visi yang ditetapkan harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya.

1.2 Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No.4437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Lampiran VI tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja disusun dengan Maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial.

b. Tujuan

Adapun Tujuan Renja SKPD untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan Dinas Sosial dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 terdiri dari 4 (Empat) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

B A B V PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Form Rumusan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tulang Bawang;
- 2. Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan (Jangka Menengah) Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang;
- 3. Tabel 2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang;
- 4. Tabel 3. Indikator Kinerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Renja Tahun 2024 Dinas Sosial terdiri dari 1 (Satu) program dan 2 (dua) kegiatan 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial dengan 2 Kegiatan

Adapun Form Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang akan ditampilkan di Lampiran Renja-SKPD Tahun 2025 ini pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Program Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Reabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA

Pengukuran kinerja Dinas Sosial didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Sasaran :

"Menurunnya angka kemiskinan"

Sedangkan sebagai indikator utama adalah :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	7.54
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan melalui tertib administrasi Dinas Sosial kabupaten Tulang Bawang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang	Nilai/Predikat SAKIP Dinas Sosial	BB

Berdasarkan Form Rekapitulasi Tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan hal – hal antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Dalam Tabel ini Program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah semua Program/ Kegiatan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; Implikasi yang timbul adalah dengan tidak tercapainya target kinerja program/

kegiatan salah satu program/kegiatan di atas maka penyerapan anggaran belanja langsung menjadi lebih kecil.

3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah berkoordinasi dengan Satker terkait sehingga penganggaran sesuai dengan perencanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Tingkat keberhasilan pelayanan bisa dilihat dari indikator sasaran, target dan realisasi capaian kinerja. Indikator sasaran yang tidak tercapai karena belum adanya program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena belum adanya dukungan anggaran.

Layanan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini penyaluran bantuan bagi lansia, bantuan bagi lansia, pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin serta penyaluran beras bagi anak yatim. Yang merupakan penjabaran 25 program unggulan Bergerak Melayani Warga (BMW).

adapun Form Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial Tulang Bawang akan ditampilkan di Lampiran Renja-SKPD Tahun 2021 ini pada Tabel 2.2.

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung, 2023–2024

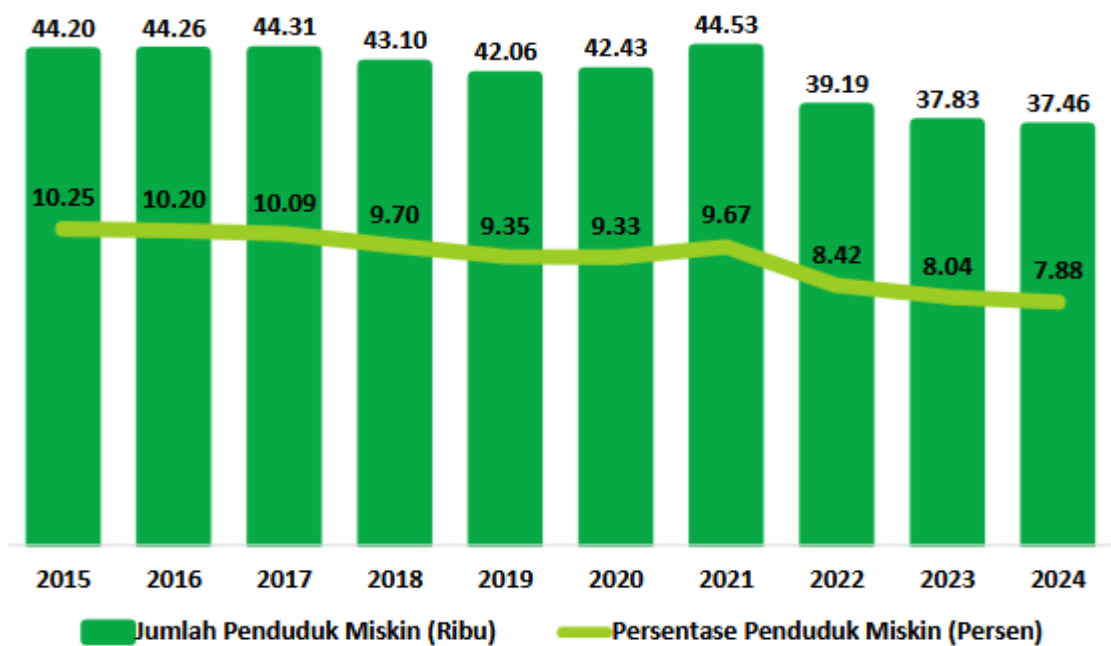
Daerah	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
Kabupaten Tulang Bawang	37,83	37,46
Provinsi Lampung	970,67	941,23
Persentase Penduduk Miskin		
Kabupaten Tulang Bawang	8,04	7,88
Provinsi Lampung	11,11	10,69

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan 2024

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 mencapai 37,46 ribu orang. Dibandingkan tahun 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,37 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,88 per-sen, turun 0,16 poin dari tahun 2023. Jika dibandingkan dengan angka provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang (7,88 persen) masih berada di bawah Provinsi Lampung yang mencapai 10,69 persen di bulan Maret 2024. Dan pada tahun 2022 dan 2023 persentase penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada table berikut

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2015-2024

Secara umum, pada periode 2015-2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang cenderung mengalami penurunan dari angka 10,25 persen menjadi 7,88 persen. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang. Kenaikan tersebut terjadi bersamaan dengan adanya pembatasan mobilitas penduduk saat pandemik covid-19 yang melanda sampai di Kabupaten Tulang Bawang. Namun demikian dari tahun 2021 sampai 2024, kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan kembali. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2015 sampai dengan 2024 disajikan pada gambar berikut.



Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin yang dihasilkan dari penjumlahan. Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan nonmakanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Seorang penduduk dikatakan

sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dari tahun 2015 sampai 2024 garis kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 garis kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp337.167,00 perkapita perbulan meningkat menjadi Rp560.324,00 perkapita perbulan pada tahun 2024.

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024

NO.	NAMA PORGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI	
				Rp.	%
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social	Reahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti			
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.583.165.900	1.340.145.651,79	84,65 %
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2.031.370.000	1.839.343.200	90,55 %
		Pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	459.282.000	163.209.990	35,54 %
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial			
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA	808.390.000	752.686.900	93,11 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.438.618.310	3.046.791.672	88,61%
			8.320.826.210	7.142.177.413,79	85,83

Tabel 2.2.2 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Realisasi (Rp)	% (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	3.438.618.310	

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2022, alokasi Belanja Daerah untuk Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan sebesar Rp. **8.320.826.210,-** terealisasi sebesar Rp. **7.142.177.413,79,-** atau **88,61%** yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.407.291.847,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.046.791.672,- atau 86,61%, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. **Rp 834.500.000,-**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial utamanya dalam melaksanakan pelayanan SKPD mengalami permasalahan dan hambatan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. intern

1. Minimnya sarana dan prasarana;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki latarbelakang pendidikan Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial dan yang mengetahui dan menguasai Teknologi Informasi (TI);
3. Rendahnya kesempatan mengikuti pelatihan atau diklat tentang kesejahteraan social.

b. Ekstern

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Tulang Bawang untuk membantu Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di masyarakat.

2. Masih kurangnya SDM yang menjadi tenaga pekerja sosial;
3. Belum optimalnya pelayanan sosial melalui Lembaga – lembaga kesejahteraan sosial.

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada Serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial maka ada 3 strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian lima tahun : *Pertama*, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS/PMKS, *Kedua*, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melauai kelembagaan sosial, dan upaya – upaya kesejahteraan perorangan, kelompok, masyarakat dan dunia usaha. *Ketiga*, Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PPKS/PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Isu Strategis berdasarkan Kelompok sasaran :

1. Kemiskinan
2. Ketelantaran
3. Disabilitas
4. Korban Bencana

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan SKPD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Sosial dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Adapun Form Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang akan ditampilkan di Lampiran Renja-SKPD Tahun 2025 ini pada Tabel 2.3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Belum Ada Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dari Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan dilaksanakannya, antara lain :

1. Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan capaian Kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pendampingan dan fasilitasi pihak-pihak terkait baik Pembina maupun evaluator;

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Dinas Sosial Tulang Bawang sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.3. berikut ini :

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS SOSIAL
Triwulan IV Tahun 2023

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS SOSIAL
Tahun 2023

Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi :

No	SASARAN		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penganggung Jawa b
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
													Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)							
1	2		3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		16
1	Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Sosial	1	1	0601	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		10022.411.099.510	4%	795.978.900	21%4.668.165.102		12,0%	558.502.384	23%	1.092.295.273	22%	1.020.423.009	40%	1.863.317.385	97,14%	4.534.538.051		5.330.516.951	24%	24	
		01	2	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12													1.285.259.007						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12763.200.000		34.400.000		254.400.000	2%	4.900.000	10%	24.800.000	37%	94.700.000	51%	130.400.000	100%	254.800.000		289.200.000			
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															-		-				
					Penyediaan Jasa Kebersihan kantor		1243.035.000		5.662.000		8.607.000	23%	1.937.800	18%	1.586.800	11%	924.900	48%	4.157.500	100%	8.607.000		14.269.000			
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12105.336.000		13.850.000		21.067.200	25%	5.164.400	17%	3.630.400	2%	390.200	56%	11.882.200	100%	21.067.200		34.917.200			
					Administrasi Umum Perangkat daerah															-		-				
					Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12104.058.500		13.495.500		20.811.700	0%	-	4%	902.400	11%	2.331.500	63%	13.115.749	79%	16.349.649		29.845.149			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1223.825.000		3.776.000		4.765.000	41%	1.943.198	0%		0%		59%	2.821.802	100%	4.765.000		8.541.000			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															-		-				
					Penyediaan jasa dan Perlengkapan Kantor		12272.900.000		8.650.000		54.580.000	9%	5.146.400	2%	1.340.000	87%	47.641.850	1%	451.750	100%	54.580.000		63.230.000			
					Penyediaan Alat Tulis Kantor		1294.635.000		9.854.000		18.927.000	0%	-	39%	7.317.450	0%		61%	11.609.550	100%	18.927.000		28.781.000			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															-		-				
					Penyediaan Makan dan Minuman		12157.500.000		27.000.000		31.500.000	17%	5.280.000	0%		0%		83%	26.220.000	100%	31.500.000		58.500.000			
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		12181.389.000		20.720.000		60.463.000	0%	-	21%	12.835.000	20%	12.285.000	58%	35.168.000	100%	60.288.000		81.008.000			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1217.856.546.010		3.409.223.26		3.571.309.202	12%	440.945.086	28%	984.738.223	23%	821.385.059	28%	1.002.210.676	91%	3.249.279.044		6.658.502.270			
					Penyediaan Administrasi		1		336.550.000			23%		6%		10		56	94%							

Rencana Kerja (RENJA) | Dinas Sosial 2025 22

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

98.63%

Menggala, Desember 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TULANG BAWANG

BINHAR.MS.S.E

NIP 19660604 198603 1 006

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2025 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program- program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2025 adalah *"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"*. Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2025 tersebut, maka Prioritas Nasional Tahun 2025 adalah:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas

dan kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Point Bab II Bagian 2.3 mengenai Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD bahwa Isu-isu Strategis Nasional Sosial adalah mengenai Pemberian pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS/PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan

Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan,

pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan. Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Adapun Tujuan Renja adalah arah dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi.

b. Sasaran

Adapun sasaran yang Renja SKPD ini adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kemiskinan
2. Terwujudnya Penanganan masalah kesejahteraan social (PMKS) di Kabupaten Tulang Bawang
3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Sosial
5. Terciptanya peranan Masyarakat dan Lembaga kesejahteraan social dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan social
6. Terciptanya SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kesejahteraan social bagi PMKS.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan yang diuraikan.

Program kerja tidak lepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat merupakan pelaksanaan dari satu atau lebih tujuan dan sasaran. Kemudian, program kerja yang telah ditetapkan diwujudkan dalam bentuk kegiatan.

Adapun Form Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Sosial Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Tulang Bawang akan ditampilkan di Lampiran Renja-SKPD Tahun 2025 ini pada Tabel 3.1.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka	Persentase Penduduk Miskin	8.12	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan social	Kegiatan Reahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.084.549.400
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.082.422.000
					Pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	394.282.000
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA	775.890.000
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN

STRATEGIS						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang	Nilai SAKIP Dinas Sosial	73	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.158.954.464

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Sosial merupakan penjabaran dan rencana strategis RPD periode 2023-2026 disinkronkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Lampiran VI tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada Level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Sosial Tulang Bawang Tahun 2025 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2025.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Renja-SKPD yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya di bidang sosial sesuai visi misi Kabupaten Tulang Bawang pada umumnya dan Dinas Sosial pada khususnya.

Menggala, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL



RISTU IRHAM, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720610 199802 1 003